

# PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMAN, SMKN & SLBN TAHUN 2024



OLEH :

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri

Sosialisasi PPDB Provinsi  
Kepulauan Riau

Batam, 30 Mei 2024

**DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

## PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMAN - SMKN - SLBN TAHUN PELAJARAN 2024/2025

<https://sippdb.kepriprov.go.id>

**BIAYA GRATIS**

**STOP**

**SMA** **SMK** **SLB MANDIRI**

**Dr. Aji Prihatin, M.M.**  
Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

**Dr. Agus Agung, S.E., M.M.**  
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

<b>11 - 17 Juni 2024</b> Pendaftaran dan Pengumuman 11 - 17 Juni 2024 18 - 27 Juni 2024 18 - 27 Juni 2024	<b>28 - 30 Juni 2024</b> Penerimaan Jalur ZONAS 28 - 30 Juni 2024 1 Juli 2024 1 Juli 2024	<b>11 - 13 Juni 2024</b> Penerimaan Jalur Pilihan Bebas, Maksimal 2000 Peserta 11 - 13 Juni 2024 14 - 18 Juni 2024 14 - 18 Juni 2024	<b>11 - 16 Juni 2024</b> Pendaftaran 13 Juni 2024 Pengumuman 1 - 4 Juli 2024 Daftar Ulang 8 - 12 Juli 2024 Pengumuman Lengkapi Dokumen 13 Juli 2024
---	---	--	---

## DASAR PELAKSANAAN

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan
2. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
3. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 801/KPTS-4/III/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025 Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB).

# TUJUAN & PRINSIP

1. PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru, secara objektif, transparan, dan akuntabel, mendorong peningkatan akses pelayanan pendidikan.
2. Pelaksanaan PPDB mengedepankan prinsip :
  - Objektif, PPDB harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan.
  - Transparan, PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat serta orang tua peserta didik.
  - Akuntabel, PPDB dapat dipertanggung jawabkan baik prosedur dan hasilnya.



## PERSYARATAN UMUM

Persyaratan PPDB Kepri :

- Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada saat pendaftaran; dan
- Telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP atau bentuk lain yang sederajat;
- SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau konsentrasi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).
- Memiliki Surat Keterangan Lulus / ijazah SMP sederajat;



# KETENTUAN UMUM

1. Penerimaan peserta didik baru Tahun Pelajaran 2024/2025 **tidak dipungut biaya**.
2. Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dilakukan secara daring, luring dan kombinasi (daring dan luring).
3. Jalur Pendaftaran Jenjang SMA terdiri atas Jalur Prestasi, Afirmasi, Perpindahan Tugas, Zonasi .
4. Jalur Pendaftaran jenjang SMK terdiri atas Jalur Penilaian Nilai Raport Non Akademik & Minat Bakat, Keluarga tidak mampu dan Bina Lingkungan.
5. Jenjang SLB dilaksanakan secara Luring, kebijakan diserahkan kepada satuan pendidikan.



## REKAPITULASI SEKOLAH (DARING/LURING & KOMBINASI)

NO	KABUPATEN/ KOTA	SMA NEGERI			SMK NEGERI			SLB NEGERI		
		Daring	Kombinasi	Jumlah	Daring	Luring	Jumlah	Daring	Luring	Jumlah
1	Bintan	3	7	10	4	-	4	-	2	2
2	Karimun	5	10	15	4	1	5	-	2	2
3	Natuna	3	11	14	2	3	5	-	1	1
4	Lingga	4	10	14	1	3	4	-	1	1
5	Anambas	-	5	5	-	4	4	-	1	1
6	Batam	23	7	30	10	-	10	-	1	1
7	Tanjungpinang	7	-	7	5	-	5	-	2	2
	<b>Jumlah</b>	<b>45</b>	<b>50</b>	<b>95</b>	<b>26</b>	<b>11</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

## DATA KELULUSAN KELAS IX & RENCANA DAYA TAMPUNG

NO	KAB/KOTA	Lulusan Kelas IX (2024)			Rencana Daya Tampung (RDT) 2024				
		SMP Sederajat		TOTAL	SEKOLAH NEGERI			SEKOLAH SWASTA	KELEBIHAN DAYA TAMPUNG
		SMP N/S	MTS N/S		SMAN	SMKN	JUMLAH	SMAS,SMKS,MA	
1	2	3	4	5 = 3+4	6	7	8 = 6+7	9 = 5-8-10	10 = 8-5-9
1	Bintan	2.646	573	3.219	1.656	1.224	2.880	339	
2	Karimun	3.754	531	4.285	2.772	1.260	4.032	253	
3	Anambas	755	101	856	648	396	1.044		188
4	Lingga	1.287	209	1.496	1.620	360	1.980		484
5	Natuna	1.033	374	1.407	1.632	437	2.069		662
6	Batam	19.289	1.271	20.560	8.460	6.222	14.682	5.878	
7	Tanjungpinang	3.730	213	3.943	2.520	2.052	4.572		629
<b>TOTAL 2024</b>		<b>32.494</b>	<b>3.272</b>	<b>35.766</b>	<b>19.308</b>	<b>11.951</b>	<b>31.259</b>	<b>6.470</b>	<b>1.963</b>

**REALISASI PENERIMAAN SISWA BARU  
TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

<b>JENJANG</b>	<b>SEKOLAH</b>			<b>SISWA BARU</b>		
	<b>SMA</b>	<b>SMK</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>SMA</b>	<b>SMK</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>NEGERI</b>	<b>93</b>	<b>36</b>	<b>129</b>	<b>17.372</b>	<b>10.498</b>	<b>27.870</b>
<b>SWASTA</b>	<b>77</b>	<b>73</b>	<b>150</b>	<b>2.715</b>	<b>3.018</b>	<b>5.733</b>
<b>TOTAL</b>	<b>170</b>	<b>109</b>	<b>279</b>	<b>20.087</b>	<b>13.516</b>	<b>33.603</b>





## TINDAK LANJUT TEMUAN BPK TAHUN PELAJARAN 2023/2024

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
	Prasarana Secara Memadai	b. Menyusun laporan penilaian kebutuhan serta rencana operasional atas pemenuhan sarana dan prasarana satdik sesuai standar yang berlaku; c. Melaksanakan kegiatan PPDB sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB; dan d. Menugaskan Kepala Satuan Pendidikan agar mempedomani juknis PPDB SMA dalam melaksanakan kegiatan PPDB.	pembelajaran dengan target yang jelas dan terukur; 2) Menyusun laporan penilaian kebutuhan serta rencana operasional atas pemenuhan sarana dan prasarana satdik sesuai standar yang berlaku; 3) Melaksanakan kegiatan PPDB sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB; dan 4) Menugaskan Kepala Satuan Pendidikan agar mempedomani juknis PPDB SMA dalam melaksanakan kegiatan PPDB.		sesuai dengan yang dituangkan dalam Rencana Aksi; b. Kepala Dinas Pendidikan melampirkan laporan penilaian kebutuhan sarana dan prasarana berdasarkan skala prioritas pada satdik tingkat SMA.



## TEMUAN OMBUDSMAN

### TAHUN PELAJARAN 2023/2024

<b>Pasca PPDB</b>	Penambahan rombongan belajar yang melanggar Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan oleh penyelenggara dalam hal ini Dinas Pendidikan	Pengabaian Kewajiban Hukum
	Intervensi oleh oknum pejabat pada masa PPDB telah usai (masa pengenalan lingkungan sekolah)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keberpihakan</li> <li>• Penyalahgunaan Wewenang</li> <li>• Permintaan Imbalan Uang/ Jasa/ Pungutan Liar</li> </ul>
	Pendaftaran PPDB diluar mekanisme PPDB online/ sesuai jadwal yang telah ditetapkan	Penyimpangan Prosedur

## SOLUSI UNTUK RKB

TAHUN 2024 TELAH DIBANGUN

1. SMA DI BATAM (1 USB)
2. SMK DI BATAM (2 USB)
3. SLB DI BATAM (1 USB)

## JALUR DAN KUOTA PPDB

NO	JALUR	KUOTA PENERIMAAN PESERTA DIDIK		
		SMAN	SMKN	SLBN
I	SMA NEGERI			
	1. Prestasi	15 %		
	2. Afirmasi	≥ 15 %		
	3. Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali	5 %		
	4. Zonasi	65 %		
II	SMK NEGERI			
	1. Penilaian Raport, Akademik dan Non Akademik		75 %	
	2. Bina Lingkungan		10 %	
	3. Ekonomi Tidak Mampu Ekonomi		15 %	
III	SLB NEGERI			
	Semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan			100 %
	Jumlah	100 %	100 %	100 %

# JADWAL PPDB KEPRI TAHUN 2024

NO	JENJANG	JALUR	PENDAFTARAN	VERIFIKASI DOKUMEN	PENGUMUMAN	DAFTAR ULANG
	SKLH					
1	SMK	Penilaian Rapor, Bina Lingkungan, Ekonomi Tidak Mampu	11 s.d 13 Juni 2024	14 s.d 18 Juni 2024	19-Jun-24	20 s.d. 22 Juni 2024
2	SMA	Afirmasi, Perpindahan Orang Tua, Prestasi,	11 s.d 13 Juni 2024	14 s.d 18 Juni 2024	19-Jun-24	20 s.d. 22 Juni 2024
		ZONASI	20 s.d. 22 Juni 2024	23 s.d 27 Juni 2024	28-Jun-24	1 s.d.4 Juli 2024
3	SLB	---	11 s.d.16 Juni 2024	---	19-Jun-24	1 s.d.4 Juli 2024
4	SMK, SMA & SLB	Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) SMA dan SMK pada tanggal 8 s.d 12 Juli 2024				

## HELPDESK

1. KACABDIS DI BATAM
2. KACABDIS KARIMUN
3. KACABDIS NATUNA
4. KACABDIS ANAMBAS
5. KACABDIS LINGGA

## **N. SEKRETARIAT**

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Jln. Sultan Mansyur Syah Pulau Dompok Tanjung  
Pinang.

### a. Bidang SMA

- Hp : 08388185402
- Hp : 08388185403

### b. Bidang SMK

- Hp : 08388186034
- Hp : 08126124799
- Hp : 082176518177

### c. Bidang SLB

- Hp : 081372621800
- Hp : 081266341344
- Hp : 081364805484

# Surat Edaran Pencegahan Pungli PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025



## UNIT PEMBERANTASAN PUNGLI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Jl. Hang Jebat 81 Nongsu, Batu Besar, Kota Batam  
SMS/WA: 0811 6668 484, [unitpungli@tamati.com](mailto:unitpungli@tamati.com)

Nomor : B/ 35 /V/2024/UPP Prov. Kepri  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : satu eksemplar  
Hal : Rekomendasi bersifat Pencegahan Pungli pada  
Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)  
Tahun Ajaran 2024/2025.

Batam, 29 April 2024

Kepada

1. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI KEPRI
2. PARA KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA / KABUPATEN SE-KEPRI

di

Tempat

### 1. Rujukan:

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Ular;
- Peraturan Mendikbud Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar;
- Peraturan Mendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
- Peraturan Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- Peraturan Mendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 tentang perubahan atas Mendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP);
- Instruksi Mendagri Nomor : 180/9935/SJ tanggal 24 Oktober 2016 tentang Pengawasan Pungli dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Surat Edaran Manpan-RB RI Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Pemberantasan Praktik Pungli Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah;
- Surat Edaran Mendagri Nomor 700/4277/SJ tanggal 11 November 2016 tentang Pembentukan Unit Satgas Saber Pungli Tingkat Provinsi dan Kab / Kota;
- Keputusan Sekjen Kemendikbudristek Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman pelaksanaan Peraturan Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 89 Tahun 2023 tanggal 3 Januari 2023 tentang Unit Pemberantasan Pungli Provinsi Kepulauan Riau.

2. Sehubungan ....



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sultan Mansyur Syah Pulus Dompok Tanjungpinang, Kode Pos 20125  
Telepon (0771) 443032 Pulus, (0771) 443033  
E-mail : [didik@kepriprov.go.id](mailto:didik@kepriprov.go.id) Website : <https://www.pendidikan.kepriprov.go.id>

Tanjungpinang, 2 Mei 2024

Nomor : B/443.1/393/DISDIK/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Surat Edaran Pencegahan  
Pungli PPDB Tahun Ajaran  
2024/2025

Yth.  
Kepala SMA/SMK/SLB Negeri dan  
Swasta se-Provinsi Kepulauan Riau

di  
Tempat

Sehubungan dengan dilaksanakannya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2024/2025, serta mendakanjuti surat dari Unit Pemberantasan Pungli Provinsi Kepulauan Riau, Nomor B/25/IV/2024/UPP Prov. Kepri, Hal Rekomendasi Bersifat Pencegahan Pungli pada Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2024/2025. Berdasarkan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2024/2025 dilaksanakan secara bersih, tanpa ada akutabel serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Tidak ada pungli pada PPDB Tahun Ajaran 2024/2025;
3. Apabila ada pungutan agar mepedonomani pada:
  - a. PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
  - b. Juknis lainnya dapat dipertanggung jawabkan serta dapat dijadikan acuan dengan berkonsultasi pada unsur pengawas (baik inspektorat selaku APIP maupun Pengawas Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau).
4. Mengoptimalkan dukungan anggaran BOS/SOP untuk kepentingan PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 guna meminimalisir adanya pungutan yang berpotensi menyulitkan siswa/wali dalam pengunaannya;
5. Tidak ada calo yang dapat memberikan jaminan baik Pegawai maupun non Pegawai serta pihak-pihak lain yang menjanjikan ketulusan melalui mekanisme yang tidak sesuai dengan ketentuan, apatagi memanfaatkan keuntungan dengan meminta sejumlah uang/jasa/barang dan sebagainya demi ketulusan pada PPDB Tahun Ajaran 2024/2025.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



Dr. ANDI AGUNG, S.E., M.M.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP 196908231993031006



SURAT PENGANTAR  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN  
PENDIDIKAN MENENGAH  
NOMOR: 3934/C/DS.00.02/2024

TENTANG  
PENANDATANGANAN KOMITMEN DUKUNGAN  
PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN 2024

Yth.  
Kepala UPT BBPMP/BBPM

Dasar Hukum:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah

Catatan:

1. UJITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah";
2. Dokumen ini telah didaftarkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh SS&E

**MERDEKA  
BELAJAR**

## PAKTA INTEGRITAS & KOMITMEN DUKUNGAN

Dengan ini kami atas nama instansi beserta seluruh komponen yang terkait didalamnya baik secara personal maupun jabatan, **menyatakan dukungan** pelaksanaan PPDB yang sesuai dengan asas objektif, transparan, dan akuntabel dalam bentuk:

1. tidak akan melakukan intervensi terhadap seluruh proses dan tahapan penyelenggaraan PPDB yang sesuai dengan aturan dan/atau regulasi yang berlaku;
2. bila terjadi pelanggaran, kami bersedia mematuhi proses sesuai dengan aturan, regulasi, dan/atau hukum yang berlaku.

Demikian komitmen dukungan ini kami buat, agar upaya PPDB dapat terlaksana secara objektif, transparan, dan akuntabel.  
Batam, 21 Mei 2024

*Anto Agung*  
*Logat P. Sidiq*  
*NARITA*  
*Dr. Syarif M*  
*BUNDA A. HAJAR*  
*TATU YOGA SUPRATA*



# Pakta Integritas PPDB Satuan Pendidikan Tahun Pelajaran 2024/2025



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
DINAS PENDIDIKAN  
**SMK NEGERI 1 TANJUNGPINANG**

Jalan Pemuda Nomor 8, Kelurahan Tanjung Pinang Kota  
Kabupaten Riau Besar, Kota Tanjungpinang 29124  
Telepon : (0771) 21667

Email: [smkn1tanjungpinang@pd.d.go.id](mailto:smkn1tanjungpinang@pd.d.go.id) Laman: [smkn1tanjungpinang.pd.d.go.id](http://smkn1tanjungpinang.pd.d.go.id)



## PAKTA INTEGRITAS & KOMITMEN DUKUNGAN

Dengan ini kami atas nama SMK Negeri 1 Tanjungpinang beserta seluruh komponen yang terkait didalamnya baik secara personal maupun jabatan, **menyatakan dukungan** pelaksanaan PPDB yang sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penetapan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
2. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penetapan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
3. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penetapan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Menengah Luar Biasa;
4. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 801/KPTS-4/BG/2024 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Kepulauan Riau Tahun Pelajaran 2024/2025.

dengan asas obyektif, transparan, dan akuntabel dalam bentuk :

- a. Tidak akan melakukan intervensi terhadap seluruh proses dan tahapan penyelesaian PPDB yang sesuai dengan aturan dan/atau regulasi yang berlaku;
- b. bila terjadi pelanggaran, kami bersedia mematuhi proses sesuai dengan aturan, regulasi, dan/atau hukum yang berlaku.

Demikian komitmen dukungan ini kami buat, agar upaya PPDB dapat terlaksana secara obyektif, transparan, dan akuntabel.



Tanjungpinang, 20 Mei 2024

(SUMARNI AQUARIUS, S.Pd.)

(AHMAD MUHANDI, S.T.)



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
DINAS PENDIDIKAN  
**SMA NEGERI 3 BATAM**

Jl. Heng Nam, Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam  
Telepon (0778) 761993, Kode Pos. 29464

Laman: <http://sman3batam.ac.id>, Pos-el: [sman3batam@gmail.com](mailto:sman3batam@gmail.com) NPSN.15002197



## PAKTA INTEGRITAS & KOMITMEN DUKUNGAN

Dengan ini kami atas nama SMA Negeri 3 Batam beserta seluruh komponen yang terkait didalamnya baik secara personal maupun jabatan, **menyatakan dukungan** pelaksanaan PPDB yang sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penetapan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
2. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penetapan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
3. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penetapan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Menengah Luar Biasa;
4. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 801/KPTS-4/BG/2024 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Kepulauan Riau Tahun Pelajaran 2024/2025.

dengan asas obyektif, transparan, dan akuntabel dalam bentuk :

- a. Tidak akan melakukan intervensi terhadap seluruh proses dan tahapan penyelesaian PPDB yang sesuai dengan aturan dan/atau regulasi yang berlaku;
- b. bila terjadi pelanggaran, kami bersedia mematuhi proses sesuai dengan aturan, regulasi, dan/atau hukum yang berlaku.

Demikian komitmen dukungan ini kami buat, agar upaya PPDB dapat terlaksana secara obyektif, transparan, dan akuntabel.

Batam, 20 Mei 2024



(SMA Negeri 3 Batam)

NP 13701004200322006

Ketua Panitia PPDB

(Dedin Setyawan, S.Si, M.Si)

NP 13730515200003 1 002

Ketua Komite Sekolah

(Dr. H. Guftan Riva, B.Sc., S.E., M.Si)

NP 19630810109221001

# PUBLIKASI PPDB KEPRI TAHUN 2024

**DINAS PENDIDIKAN**  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**  
**SMA/SMK/SLB**  
TAHUN AJARAN 2024/2025  
<https://sippdb.kepriprov.go.id>

**PERSYARATAN PENDAFTARAN PPDB ONLINE**

## SMA

**PPDB 2024**

- Mengunggah Surat Hasil Riset/tes (SHR) yang diterbitkan oleh satuan pendidikan asal.
- Mengunggah Surat Keterangan (SK) yang diterbitkan sesuai 1 Tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- Mengunggah Surat Hasil Riset/tes (SHR) yang diterbitkan oleh satuan pendidikan asal.
- Mengunggah Surat Keterangan (SK) yang diterbitkan sesuai 1 Tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- Mengunggah Surat Keterangan (SK) yang diterbitkan sesuai 1 Tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

- Mengunggah Surat Hasil Riset/tes (SHR) yang diterbitkan oleh satuan pendidikan asal.
- Mengunggah Surat Keterangan (SK) yang diterbitkan oleh satuan pendidikan asal.
- Mengunggah Surat Keterangan (SK) yang diterbitkan oleh satuan pendidikan asal.
- Mengunggah Surat Keterangan (SK) yang diterbitkan oleh satuan pendidikan asal.
- Mengunggah Surat Keterangan (SK) yang diterbitkan oleh satuan pendidikan asal.

**SMK**

**JADWAL PENDAFTARAN**

NO	LOKASI	LOKASI	LOKASI	LOKASI	LOKASI
1	SMK	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK/SLB	11 - 16 Juni 2024	17 - 21 Juni 2024	22 - 27 Juni 2024
2	SMK	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK/SLB	11 - 16 Juni 2024	17 - 21 Juni 2024	22 - 27 Juni 2024

**CONTACT PERSON :**  
 Bidang SMA: 0812 5882 8882 | Bidang SMK: 0812 5882 8882 | Bidang SLB: 0812 5882 8882  
 Tanggal 8 s.d 12 Juli 2024

**DINAS PENDIDIKAN**  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)**  
**SMAN - SMKN - SLBN**  
TAHUN PELAJARAN 2024/2025  
<https://sippdb.kepriprov.go.id>

**BIAYA GRATIS**

**STOP PUNDAI**

Depdiknas Provinsi Kepulauan Riau  
 Gubernur Kepulauan Riau  
 Wakil Gubernur Kepulauan Riau  
 Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau  
 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

**SMA**

**SMK**

**SLB**  
MANDIRI

**JADWAL PENDAFTARAN**

NO	LOKASI	LOKASI	LOKASI	LOKASI	LOKASI
1	SMAN	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMAN - SMKN - SLBN	11 - 16 Juni 2024	17 - 21 Juni 2024	22 - 27 Juni 2024
2	SMAN	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMAN - SMKN - SLBN	11 - 16 Juni 2024	17 - 21 Juni 2024	22 - 27 Juni 2024

# Terima Kasih

